



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan



Tengah Ilir, Kabupaten Tebo (Kutipan Akta Nikah Nomo: 162/25/V/2010 tanggal 17 Mei 2010) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Bibik (adik Ibu Termohon) Desa Bakung RT.01 Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sampai berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layak suami isteri (ba'da dukhul). Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** umur 1 tahun 2 bulan
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon berpacaran dengan laki-laki lain.
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon tidak taat kepada Pemohon tidak mau melayani sebagai kewajiban isteri kalau dinasehati oleh Pemohon akhirnya bertengkar;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah kakak sendiri sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan



yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 05 Januari 2012 dan tanggal 12 Januari 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo; Nomor : 162/25/V/2010 Tanggal 17 Mei 2010 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.



selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 474.4/305/MD/2011, tanggal 27-12-2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Satria;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Bibik (adik Ibu Termohon) Desa Bakung RT. 01 Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berpacaran dengan pria lain, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon dan jika Termohon dinasehati Pemohon akhirnya terjadi pertengkaran;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon



sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun saksi telah berusaha untuk merukunkan dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Desa Bakung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Satria;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Bibik (adik Ibu Termohon) Desa Bakung RT.01 Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berpacaran dengan pria lain yang diakuinya sendiri oleh Termohon kepada saksi, Termohon sering pergi meninggalkan rumah mulai pagi hingga sore dengan meninggalkan anak, Termohon malas memasak makanan untuk Pemohon, dan Termohon tidak bisa dinasehati;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun saksi telah berusaha untuk merukunkan dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan Termohon tidak taat kepada Pemohon tidak mau melayani sebagai kewajiban isteri kalau dinasehati oleh Pemohon akhirnya bertengkar;
- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah kakak sendiri sendiri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 05 Januari 2012 dan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.



tanggal 12 Januari 2012 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.





3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Azwar, SH.,M.EI sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Alamsyah,S.HI.,SH.,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Izzami Thaufiq,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Azwar, SH.,M.EI

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nurbaeti, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Alamsyah,S.HI.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Izzami Thaufiq,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|---|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | R | 30.000,- |
| | | P | |
| 2. Biaya Proses | : | R | 50.000,- |
| | | P | |
| 3. Biaya Panggilan | : | R | 225.000,- |
| | | P | |
| 4. Biaya Redaksi | : | R | 5.000,- |
| | | P | |

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : R 6.000,-
p
Jumlah R 316.000,-
p
(tiga ratus enam belas ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)